



P U T U S A N

Nomor : 402/B/2024/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **MUDJI ASTUTI, DRA., M.B.A.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Biduri Bulan D 452 RT. 010, RW. 009, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
2. **VANDA ANGGRAENI.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidosero PDK 3 Kav.203 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
3. **JUDI WAHYU NUGROHO, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Karah Indah X/M-5 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
4. **ANNE MUSTIKANINGSIH.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Arumdalu No. 6 RT. 001, RW. 008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
5. **SAFNAT ARDRIAWAN PRAKOSA.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Bunga Anggrek II/12A RT. 009, RW. 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
6. **DEANDRA GRACELMA AGATHA.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Bunga Anggrek II/12A RT. 009, RW. 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Dalam hal perkara ini, karena yang bersangkutan masih dibawah umur maka diwakili oleh ibu kandungnya (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.P/2023/PN.Mlg tertanggal 17 Februari 2023), Nama **LUCKY YUNIAR KURNIAWATI, S.E.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Bunga Merak II/12 A, RT 009 RW 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Airlangga Dwi Nugraha, S.H., M.H., CCD., CTL., CLA.;
2. Samsul Arifin, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "AND" & Partners yang beralamat di Ruko Aniva Junction Blok I No. 10 Medang, Pagedangan, Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 038/A-ADN.SKK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat;**

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA

BEKASI, Berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.100 Rt. 001 RW. 005 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Dyah Kusumo W., S.H., M.H.,
2. Drs. Oke Kusmayadi;
3. Roosndjajani Retno D, S.H., M.H.,
4. Ade Suhendra, S.H.,
5. Melania Sari, S.H.,
6. Adhi Parama Yoga, S.H.,
7. Rosilah, S.H.,
8. Ahmad Firdaus, S.IP.
9. Indra Permana, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, domisili elektronik

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banhuk45@gmail.com. sebagaimana surat kuasa Nomor 100.3/572/DISDUKCAPIL.Yancasip, tanggal 26 Februari 2024, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **MEGAWATI KUSUMAWARDANI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kenari Selatan Blok A3 No. 5 RT, 001, RW. 024, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu (Alamat KTP Jalan Cemara I Blok A No. 373, RT.001, RW.014, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama SRI JOELIASTOETI, S.H., M.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di No. 1506 lantai 15 Sona Topas Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta-12920, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2024; disebut sebagai: **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 30 Juli 2024 Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 04 Agustus 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat I;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tertanggal 19 Desember 2012 NIK:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT



3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI (Terbanding II/Tergugat II Intervensi) yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si;

3. Mewajibkan TERGUGAT/TERBANDING I untuk mencabut obyek sengketa Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI (Terbanding II/Tergugat II Intervensi) yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si;.
4. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING I DAN TERGUGAT II INTERVENSI TERBANDING II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Casu quo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding I menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2024, bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak permohonan banding PARA PEMOHON BANDING;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 19/G/Pdt.G/2024/PTUN.BDG;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pihak Terbanding II menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2024, bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor: 19/G/2024/PTUN.BDG tanggal 23 Juli 2024.
3. Menghukum PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG tanggal 30 Juli 2024 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, I Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara yuridis formal diterima maka Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding I serta Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding II dan selanjutnya cukup disebut Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II ;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 23 Juli 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh WENCESLAUS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H dan BUDHI HASRUL, S.H Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

ttd

BUDHI HASRUL, S.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 402/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 10.000.00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer